

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana korupsi secara bersama-sama terdakwa N dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan Terdakwa E dijatuhi hukuman pidana oleh majelis hakim. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
2. Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal.

Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan melakukan penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi melalui media elektronik melalui penyuluhan, pemasangan iklan, dan lain-lain.
2. Diharapkan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal Kemominfogyang bekerjasama dengan DPR dan Kepolisian agar masyarakat terhindar dari tindakan korupsi dengan melakukan sosialisasi hukum dengan melakukan penyuluhan, menggunakan media seperti baliho, iklan dan lain-lain. Dan adanya upaya represif dari pemerintah, dalam hal ini Kepolisian dan KPK agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi misalnya dengan memberikan hukuman dalam bentuk hukuman yang lebih setimpal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Press, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Press, Yogyakarta.
- Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

## **C. Sumber-sumber Lain**

KPK RI, 2006, *Memahami Untuk Membasmi “Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,* <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice> .